



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan. H.R.Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai, Riau 28826
Laman disdukcapil.dumaikota.go.id

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA LAPORAN LKIP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULFAHREN, S.Sos. M.Si
NIP. : 197601172002121003
Pangkat /Gol : Pembina Tk.I / IV/b
Jabatan : KEPALA DINAS
Unit Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DUMAI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) yang dikirim melalui link sesuai dengan yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 30 Januari 2025 yang bersumber pada:

- 1.Data Kependudukan Bersih (DKB) semester 2 2024
- 2.Laporan Keuangan Tahun 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Dumai, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
DUMAI



ZULFAHREN , S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197601172002121003

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)
TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KOTA DUMAI
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GRAFIK		iv
DAFTAR GAMBAR		v
KATA PENGANTAR		vi
RINGKASAN EKSEKUTIF		vii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	1
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Isu-isu Strategis	5
1.5	Cascading Kinerja	5
1.6	Peta Proses Bisnis	7
1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI		
2.1	Rencana Strategis	9
2.2	Tujuan dan sasaran	10
2.3	Kebijakan, Strategi dan Program	12
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS.....		
A	Capaian Kinerja Dinas	17
3.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	19
3.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	21
3.3	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra	26
3.4	Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional	28
3.5	Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/	29

	Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi	
3.6	Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	32
3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	34
3.8	Prestasi dan Penghargaan	35
B	Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP		39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
7. Penghargaan (jika ada)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	12
Tabel 2.2.....	13
Tabel 2.3.....	14
Tabel 2.4.....	15
Tabel 2.5.....	15
Tabel 2.6.....	16
Tabel 3.2.....	19
Tabel 3.3.....	22
Tabel 3.6.....	28
Tabel 3.7.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	4
Gambar 1.2.....	6
Gambar 1.4.....	7
Gambar 2.1.....	12
Gambar 2.2.....	13
Gambar 2.3.....	14
Gambar 2.4.....	15
Gambar 2.5.....	15
Gambar 2.6.....	16

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA



ZULFAHREN , S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197601172002121003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sebagai unsur teknis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai menjalankan fungsi

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
4. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

8. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
11. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
14. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai melaksanakan Misi Keempat “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik” RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dirumuskan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yaitu “Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid” dan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya kedua tujuan tersebut maka ditetapkan “Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” sebagai indikator tujuan.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 2 (dua) Tujuan dengan 4(empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam menyukseskan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.278.614.680	8.049.619.455
	Kegiatan 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.734.674	40.872.500
	Sub kegiatan 1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	27.896.900	27.372.500
	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SPD	8.840.800	8.550.000
	3 Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SPD	2.517.774	2.500.000
	4 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.479.200	2.450.000
	Kegiatan 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.838.461.160	4.669.349.557
	Sub Kegiatan 1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.818.512.360	4.649.531.557
	2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.936.300	3.883.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD	16.012.500	15.935.000
	Kegiatan 3 Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.300.000	15.300.000
	Sub Kegiatan 1 Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	15.300.000	15.300.000

	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.268.226.000	2.235.846.188
	1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	32.283.000	31.625.000
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.510.000	1.487.551.000
	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	54.637.500	54.485.000
	4	Penyediaan Bahan logistik kantor	41.137.200	40.984.000
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.593.300	54.446.000
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.600.000	13.900.000
	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	525.000.000	523.155.188
	8	Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	30.975.000	29.700.000
	5	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	246.402.206	223.330.000
	1	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	246.402.206	223.330.000
	6	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan	687.454.640	687.427.120
	1	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0
	2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	687.454.640	687.427.120
	7	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	181.036.000	177.494.090
	1	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	110.036.000	108.219.090
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	71.000.000	69.275.000
2		Program Pendaftaran Penduduk	124.991.000	123.482.800

	1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	124.991.000	123.482.800
	1	Sub kegiatan Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	124.991.000	123.482.800
	2	Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	0	0
	3	Program Pencatatan Sipil	900.181.896	767.060.000
	1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	99.360.000	98.940.000
	1	Sub Kegiatan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	99.360.000	98.940.000
	2	Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil	800.821.896	688.120.000
	1	Sub kegiatan Sosialisasi terkait pencatatan sipil	800.821.896	688.120.000
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	106.410.000	106.070.000
	1	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	44.460.000	44.300.000
	1	Sub kegiatan Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	44.460.000	44.300.000
	2	Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	61.950.000	61.770.000
	1	Sub kegiatan Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	61.950.000	61.770.000
	5	Program Penyusunan Profil Kependudukan	11.110.000	11.110.000
	1	Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan	11.110.000	11.110.000
	1	Sub Kegiatan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	11.110.000	11.110.000

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel I
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	1. Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100 %
		2. Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	81%
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90
		2. Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 7.908.272.365 (Tujuh milyar Sembilan ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah untuk melaksanakan 5 (Lima) Program Kerja antara lain :

Tabel II
Program Kerja Disdukcapil

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.491.571.265	APBD
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 237.542.200	APBD
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 99.356.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 79.622.900	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	APBD

JUMLAH	Rp. 7.908.272.365	APBD
---------------	-------------------	------

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III
Program kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.278.614.680,-	APBD
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 124.991.000,-	APBD
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 900.181.896,-	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 106.410.000,-	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 11.110.000,-	APBD
JUMLAH		Rp. 9.421.307.576	APBD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh	100%	100%	100%	v	-	-	-

	perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	pengguna							
		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	75%	74%	98,6%	v	-	-	-
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	90	94,71	105,2%	v	-	-	-
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%	98,15%	98,15%	v	-	-	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori (satu) yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp.9.421.307.576* (*Sembilan Milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus tujuh enam rupiah*) bersumber dari APBD Kota Dumai TA.2024 Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA*

OPERASI sebesar Rp. 9.003.891.776,- (*Sembilan Milyar tiga juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 417.415.800

(*Empat ratus tujuh belas juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah*).

1. Belanja Operasi	:	Rp.	9.003.891.776,-
2. Belanja Modal	:	Rp.	417.415.800,-
Jumlah	:	Rp.	9.421.307.576,-

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DumaiKota Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel V
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Disdukcapil Kota Tahun 2024

No.	IKU	Sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1.	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	%	Rp8.278.614.680	Rp8.049.619.455	97
2.	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi		CAKUPAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100%	100%	%	Rp124.991.000	Rp123.482.800	99
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100%	100%	%	Rp900.181.896	Rp767.060.000	85
4.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100%	100%	%	Rp106.410.000	Rp106.070.000	100
			PERSENTASE DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN YANG DISAJIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100%	100%	%	Rp11.110.000	Rp10.500.000	95

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Disdukcapil Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Disdukcapil Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Disdukcapil Kota Dumai Tahun
2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	97
		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	91,4%	99
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105,2%	85
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	98,15%	99

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (97%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi

- penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
2. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi tingkat efisiensinya adalah 0,92 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (91,4%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
 3. Pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat efisiensinya adalah 1,23 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (105 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (85 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;
 4. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat efisiensinya adalah 0,99 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (98,15%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori EFISIEN;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026;
4. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (tanggungjawab) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
4. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;


5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
7. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
8. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
9. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
11. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
13. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
14. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 - a. JFT. Perencana Ahli Muda
 - b. Sub.Bag.Keuangan
 - c. Sub.Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan
 - a. Analis Kebijakan Kerjasama
 - b. Analis Kebijakan Inovasi dan Pelayanan
 - c. Analis Kebijakan Pemanfaatan Data
 - d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Analis Kebijakan
 - b. Analis Kebijakan
 - c. Analis Kebijakan
 - e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Analis Kebijakan
 - b. Analis Kebijakan

- c. Analis Kebijakan
- f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Analis Kebijakan
- b. Analis Kebijakan
- c. Administrator Data Base
- g. UPT

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu ditangani sbb:

1. ***Pemantapan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid.***
2. ***Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipi***

1.5 Cascading Kinerja


Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan

1.6. **Peta Proses Bisnis**

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.3

Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1.7 **Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024**

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1317.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Agar Setiap Pegawai untuk menetapkan Rencana Aksi	Setiap pegawai akan menetapkan Rencana aksi berdasarkan Penetapan Kinerja berdasarkan e kinerja	Seluruh PNS Disdukcapil telah membuat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan akan melakukan monitoring secara berkala atas rencana aksi tersebut	2 Bulan	Sekretariat Disdukcapil	Sebagian telah membuat rencana aksi	Penyusunan Rencana Aksi

2	Melakukan Publikasi pada Website OPD	Akan melakukan Publikasi di website OPD	Disdukcapil akan mempublikasikan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tepat waktu pada masa mendatang pada website Disdukcapil	1 bulan	Sekretariat dan Bidang-Bidang	Output Selesai	Publikasi di Website Disdukcapil
3	Agar disusun SOP pengukuran Kinerja	Akan melakukan penyusunan SOP pengukuran Kinerja	Disdukcapil akan menyusun SOP terkait mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data dan pengukuran kinerja	6 Bulan	Sekretariat	Disdukcapil telah melaksanakan rapat koordinasi internal terkait persiapan penyusunan SOP	Rapat koordinasi penyusunan SOP
4	Melakukan Penyusunan Crosscutting lebih terperinci.	Penggambaran Crosscutting yang lebih terperinci	Disdukcapil telah menyusun Crosscutting Tahun 2021-2026	6 Bulan	Sekretariat		https://drive.google.com/file/d/1jOfLQSpEm6Go8d8ThMcrzBadLmDNqg9C/view?usp=sharing

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.


Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan

dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	1.Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna
				Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	2.Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi
					1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka

disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat dan bisa diakses dari mana saja	Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat dan bisa diakses dari mana saja layanan pengaduan masyarakat berbasis IT Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;
		2. Meningkatkan profesionalisme petugas pelayanan.	Meningkatkan kerjasama dalam rangka percepatan pelayanan dan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Peningkatan kualitas petugas pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan teknis Peningkatan kuantitas penyelenggara pelayanan melalui penyediaan jasa tenaga pelayanan.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Mensosialisasikan aturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Menyebarkan informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka

dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.\
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	1. Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna 2. Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut

diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasardan perlindungan sosial .	3. Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100 %
		4. Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	81%
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90
		4. Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar *Rp 7.908.272.365 (Tujuh milyar Sembilan ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah* untuk melaksanakan 5 (Lima) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.491.571.265	APBD
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 237.542.200	APBD
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 99.356.000	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 79.622.900	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	APBD

JUMLAH	Rp. 7.908.272.365	APBD
---------------	-------------------	------

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.278.614.680,-	APBD
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp. 124.991.000,-	APBD
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp. 900.181.896,-	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp. 106.410.000,-	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp. 11.110.000,-	APBD
JUMLAH		Rp. 9.421.307.576	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus:
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus :
$$capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu:

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna

Capaian kinerja untuk indikator **persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna** menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 sesuai target sebesar 100%

Efisiensi Anggaran	2,77 %
Nilai Anggaran	Rp8.278.614.680
Capaian 2024	100 %
Target	100 %
Realisasi	Rp.8.049.619.455,-

b. Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi

Capaian kinerja untuk indikator **Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi** menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 81% realisasi sebesar 100%, tercapai 100 % atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar atau tercapai sebesar 69 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 123 %

Efisiensi Anggaran	1,21 %
Nilai Anggaran	Rp.124.991.000
Capaian 2024	123 %
Target	100 %
Realisasi	Rp.123.482.800

c. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian kinerja untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 90 realisasi sebesar 94,71 tercapai 105,2% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 93,2% .atau tercapai sebesar 105,73 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 101.62.%

Efisiensi Anggaran	14,79 %
Nilai Anggaran	Rp.900.181.896
Capaian 2024	105,2 %
Target	90
Realisasi	Rp.767.060.000

d. Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil

Capaian kinerja untuk indikator **Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 98,15%, tercapai 98,15% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 105%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 1,85%

Efisiensi Anggaran	0,81 %
Nilai Anggaran	Rp.117.520.000
Capaian 2024	98,15 %
Target	100 %
Realisasi	Rp116.570.000

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	56%	69%	75%	40,7%	51,85%	74%	74%	75,07%	98,6%
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86	88	90	92,2	93,05	94,71	107%	105,73%	105,2%
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	45%	73%	100%	86%	92,08%	98,15%	191%	126%	98,15%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah **Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna** dengan target pada tahun 2022 adalah 100% berasal dari perhitungan jumlah Laporan Data Kependudukan yang tersusun sebanyak 2 Laporan dibagi dengan Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Harus tersedia setiap tahun nya yaitu 2 (dua) laporan. Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100%.

b. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 100% dengan capaian 100%

c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 100 % dan realisasinya adalah 100% dengan rincian tersusunnya Laporan Data Kependudukan capaian kinerja yaitu 100%




2 a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi dengan target pada tahun 2022 adalah 56% berasal dari perhitungan Jumlah OPD yang melakukan Kerjasama pemanfaatan dan Pelayanan melalui Kerjasama sebanyak 13 (Tiga belas) dibagi dengan Target OPD yang melakukan Kerjasama sebanyak 27 (dua puluh tujuh) OPD. Realisasi pada tahun 2022 adalah 40,7% dengan capaian 74 %.

b. Pada tahun 2023 target kinerja menjadi 69%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 51,85% dengan capaian 75,07%

c. Pada tahun 2024 target naik menjadi 75% dan realisasinya adalah 74 % dengan capaian kinerja 98,6%

apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :


- Adanya peraturan untuk penerapan ISO 27001 tentang Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi (Keamanan lalu lintas data) .



3. a. Indikator Kinerja Yang ketiga adalah **Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** dengan target pada tahun 2022 adalah berasal dari Survei Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 86. Realisasi pada tahun 2022 adalah 92,2 dengan capaian 107%.

1. Pada tahun 2023 target kinerja menjadi 88. Realisasi pada tahun 2023 adalah 93.05 dengan capaian 105.73%

2. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 90 dan realisasinya adalah 94,71 dengan rincian capaian kinerja 105,2% turunnya capaian kinerja dikarenakan adanya kenaikan target.



4. a. Indikator Kinerja Yang keempat adalah **Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** dengan target pada tahun 2022 adalah Akumulasi rata rata indicator kinerja pusat (persentase cakupan akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, perekaman ktp. Kepemilikan KIA dan akte kelahiran) tahun 2022 dengan target adalah 45%. Realisasi pada tahun 2022 adalah 86% dengan capaian 191%.

b. Pada tahun 2023 target kinerja menjadi 73%. Realisasi pada tahun 2023 adalah 92,08% dengan capaian 126%.

c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 100% dan realisasinya adalah 98,15 % dengan rincian Persentase Cakupan Akta perkawinan = 100%, persentase cakupan Akta Perceraian = 100 %, Perekaman E-KTP=100,10 % Akta Kematian = 100% Kepemilikan KIA = 90,10 % dan Akta kelahiran = 100,5 % capaian kinerja 98,15%

apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :
-disebabkan karena keterbatasan Anggaran Pembelian Blanko KIA

i.

Efisiensi Anggaran	0,81 %
Nilai Anggaran	Rp.117.520.000
Capaian 2024	98,15 %
Target	100 %
Realisasi	Rp116.570.000



Perbandingan realisasidan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	
Realisasi 2023	Realisasi lebih baik
92,08%	98.15%
Capaian 2023	Capaian rendah
126%	98,15%

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

a. Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna

Pada perencanaan lima tahunan, capaian **Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna** tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100 % dari target Renstra sebesar 100% poin dan terealisasi 100 % poin pada tahun 2024


Efisiensi Anggaran	2,77 %
Nilai Anggaran	Rp8.278.614.680
Capaian 2024	100 %
Target	100 %
Realisasi	Rp.8.049.619.455,-



Perbandingan dengan Target Renstra	
Target 2024	Capaian Terhadap Renstra
100%	100%


b. Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi

Pada perencanaan lima tahunan, capaian **Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi** tahun 2024 sudah kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 74 % dari target Renstra sebesar 75 % poin dan terealisasi 74% poin pada tahun 2024



c. Indikator Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


Pada perencanaan lima tahunan, capaian **Indikator Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 105,2 % dari target Renstra sebesar 90 poin dan terealisasi 94,71poin pada tahun 2024



d. Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil

Pada perencanaan lima tahunan, capaian **Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** tahun 2024 sudah kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 100 % dari target Renstra sebesar 100% poin dan terealisasi 98,15 %poin pada tahun 2024



3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
1.	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86%	90%	Target Nasional Lebih Tinggi dari Target daerah, sehingga capaian daerah lebih rendah

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 100% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat sangat tinggi . Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100 %
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sehingga lebih mempermudah dalam pelaksanaan pelayanan.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:
 - jumlah sumber daya yang kurang untuk pengolahan dan koordinasi Database kependudukan
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna adalah sebagai berikut:
 - akan terus mempertahankan capaian kinerja
 - pengusulan untuk penambahan Sumber Daya baik Manusia maupun Fisik.
2. Indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi
 - a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 75% realisasi sebesar 74% tercapai atau bernilai kinerja sedang .Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 51,58 % atau tercapai sebesar 75,07%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 1,07%
 - b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Kondisi geografis yang tidak berbukit

- c. Faktor penghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:
 - Perubahan regulasi dipusat yang mengharuskan penerapan ISO untuk Kerjasama pemanfaatan data bagi OPD.
 - Disebabkan ada nya kenaikan target dari 69 % menjadi 75 %

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator adalah sebagai berikut:
 - Akan dilakukan evaluasi dan perbaikan kinerja
 - Usulan Penambahan anggaran untuk penerpan SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi).

3. Indikator Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

a. Capaian kinerja untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 90 realisasi sebesar 94,71 tercapai atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88 atau tercapai sebesar 93,05, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 1,07%

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator kurang target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Penerapan pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik, meningkatkan fasilitas pelayanan di Kecamatan.
- Penerapan Pelayanan Daring.

c. Faktor penghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan jemput bola dalam rangka meningkatkan kepuasan .

d. Tindak lanjut Capaian Indikator indikator Indeks kepuasan masyarakat.adalah sebagai berikut:

- Akan dilaksanakan evaluasi dan perbaikan dalam pelayanan.
- Usulan penambahan anggaran.

4. Indikator Indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 98,15% tercapai atau bernilai kinerja Sangat Tinggi .Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 92,8 % atau tercapai sebesar 126 %, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 1,07%

b. Faktor pendukung/pendorong capaian indikator target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Sistem pelayanan sudah mendukung untuk pelayanan daring.
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

c. Faktor penghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

- Kurang nya fasilitas pendukung , seperti alat alat untuk pelayanan yang sudah kurang memadai.
- Sumber daya manusia yang kurang secara kualitas karena kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur.

d. Tindak lanjut Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

- Akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan
- Akan melakukan peremajaan peralatan.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 .Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1.	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	%	Rp8.278.614.680	Rp8.049.619.455	97
2.	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi		CAKUPAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100%	100%	%	Rp124.991.000	Rp123.482.800	99
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100%	100%	%	Rp900.181.896	Rp767.060.000	85

4.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100%	100%	%	Rp106.410.000	Rp106.070.000	100
			PERSENTASE DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN YANG DISAJIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100%	100%	%	Rp11.110.000	Rp10.500.000	95

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	97
		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	98,6%	99
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105,2%	85
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	98,15%	99

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna* tingkat efisiensinya adalah 1,03 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (97%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam

kategori **EFISIEN**;

- b. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi* tingkat efisiensinya adalah 0,92 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (98,6%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- c. Pada *Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* tingkat efisiensinya adalah 1,23 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (105 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (85 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;
- d. Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil* tingkat efisiensinya adalah 0,99 berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (98,15%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (99%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tidak mendapatkan penghargaan dikarenakan tidak ada penilaian apapun untuk kinerja Disdukcapil, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Tidak Ada			
2				
3				
4				

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.8.1 Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.278.614.680	8.049.619.455
	Kegiatan		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.734.674	40.872.500
	Sub kegiatan		
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	27.896.900	27.372.500
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SPD	8.840.800	8.550.000
3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SPD	2.517.774	2.500.000
4	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.479.200	2.450.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.838.461.160	4.669.349.557
	Sub Kegiatan		
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.818.512.360	4.649.531.557
2	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.936.300	3.883.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD	16.012.500	15.935.000
3	Kegiatan Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.300.000	15.300.000

	1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	15.300.000	15.300.000
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.268.226.000	2.235.846.188
	1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	32.283.000	31.625.000
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.510.000	1.487.551.000
	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	54.637.500	54.485.000
	4	Penyediaan Bahan logistik kantor	41.137.200	40.984.000
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.593.300	54.446.000
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.600.000	13.900.000
	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	525.000.000	523.155.188
	8	Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	30.975.000	29.700.000
5		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	246.402.206	223.330.000
	1	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	246.402.206	223.330.000
6		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan	687.454.640	687.427.120
	1	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0
	2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	687.454.640	687.427.120
7		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	181.036.000	177.494.090
	1	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	110.036.000	108.219.090
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	71.000.000	69.275.000

2	Program Pendaftaran Penduduk	124.991.000	123.482.800
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	124.991.000	123.482.800
1	Sub kegiatan Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	124.991.000	123.482.800
2	Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	0	0
3	Program Pencatatan Sipil	900.181.896	767.060.000
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	99.360.000	98.940.000
1	Sub Kegiatan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	99.360.000	98.940.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil	800.821.896	688.120.000
1	Sub kegiatan Sosialisasi terkait pencatatan sipil	800.821.896	688.120.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	106.410.000	106.070.000
1	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan	44.460.000	44.300.000
1	Sub kegiatan Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	44.460.000	44.300.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	61.950.000	61.770.000
1	Sub kegiatan Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	61.950.000	61.770.000
5	Program Penyusunan Profil Kependudukan	11.110.000	11.110.000
1	Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan	11.110.000	11.110.000
1	Sub Kegiatan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	11.110.000	11.110.000

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penilaian Kinerja pada tahun 2024 Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah mencerminkan Kinerja yang baik dan penggunaan anggaran yang Efisien berdasarkan Keterangan dan Penjelasan pada BAB III .

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, Keterbatasan anggaran untuk peremajaan alat serta anggaran untuk jemput bola dalam pelayanan, dan Solusi yang dapat ditempuh untuk masa depan adalah dengan pemerintah Kota Dumai lebih memperhatikan kebutuhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk perbaikan adalah dengan peningkatan kemampuan pelayanan yang lebih baik serta penguatan di sisi Administrasi dan pengelolaan Arsip Kependudukan dan catatan Sipil.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Dumai, Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA



ZULFAHREN , S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197601172002121003

LAMPIRAN

1.Matrik Renstra

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Memantapkan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan data kependudukan yang valid		Persentase jenis data kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	40,7%	63%	75%	88%	100%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,2	88	90	91	92
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	86%	80%	100%	100%	100%

2.Matrik Rencana Kerja Tahun 2024

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No.	IKU	Sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Satuan	Target Kinerja
1.	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100%
2.	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi		Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	%	75%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	INDEKS	90
4.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100%

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI



ZULFAHREN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I

NIP.197601172002121003

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2024

No.	IKU	Sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
1.	Persentase Jenis Data Kependudukan yang dapat diakses oleh pengguna	Terwujudnya keserasian data penduduk untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100%	%	Rp8.278.614.680	Rp8.049.619.455	97
2.	Persentase OPD yang melakukan pelayanan terintegrasi		CAKUPAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100%	100%	%	Rp124.991.000	Rp123.482.800	99
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyebaran informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan	CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100%	100%	%	Rp900.181.896	Rp767.060.000	85
4.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		CAKUPAN PENDUDUK YANG TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100%	100%	%	Rp106.410.000	Rp106.070.000	100
			PERSENTASE DATA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN YANG DISAJIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100%	100%	%	Rp11.110.000	Rp10.500.000	95

EPA
LA
DIN
AS
KEP
END
UDU
KAN
DAN
PEN
CAT
ATA
N
SIPI
L
KOT

A DUMAI

ZULFAHREN , S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197601172002121003

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN REALISASI BELANJA
DISDUKCAPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran(Rp)	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.278.614.680	8.049.619.455
	Kegiatan		
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.734.674	40.872.500
	Sub kegiatan		
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	27.896.900	27.372.500
	2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SPD	8.840.800	8.550.000
	3 Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SPD	2.517.774	2.500.000
	4 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.479.200	2.450.000
	Kegiatan		
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.838.461.160	4.669.349.557
	Sub Kegiatan		
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.818.512.360	4.649.531.557
	2 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.936.300	3.883.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD	16.012.500	15.935.000
	Kegiatan		
	3 Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.300.000	15.300.000

		Sub Kegiatan		
	1	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	15.300.000	15.300.000
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.268.226.000	2.235.846.188
		Sub Kegiatan		
	1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	32.283.000	31.625.000
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.510.000	1.487.551.000
	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	54.637.500	54.485.000
	4	Penyediaan Bahan logistik kantor	41.137.200	40.984.000
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.593.300	54.446.000
	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.600.000	13.900.000
	7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	525.000.000	523.155.188
	8	Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	30.975.000	29.700.000
	5	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	246.402.206	223.330.000
		Sub Kegiatan		
	1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	246.402.206	223.330.000
	6	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan	687.454.640	687.427.120
		Sub kegiatan		
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0
	2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	687.454.640	687.427.120
	7	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	181.036.000	177.494.090
		Sub kegiatan		
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	110.036.000	108.219.090

	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	71.000.000	69.275.000
2	Program Pendaftaran Penduduk		124.991.000	123.482.800
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		124.991.000	123.482.800
	1	Sub kegiatan Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	124.991.000	123.482.800
	2	Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	0	0
3	Program Pencatatan Sipil		900.181.896	767.060.000
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		99.360.000	98.940.000
	1	Sub Kegiatan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	99.360.000	98.940.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil		800.821.896	688.120.000
	1	Sub kegiatan Sosialisasi terkait pencatatan sipil	800.821.896	688.120.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		106.410.000	106.070.000
1	Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan		44.460.000	44.300.000
	1	Sub kegiatan Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	44.460.000	44.300.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		61.950.000	61.770.000
	1	Sub kegiatan Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	61.950.000	61.770.000
5	Program Penyusunan Profil Kependudukan		11.110.000	11.110.000
1	Kegiatan Penyusunan Profil		11.110.000	11.110.000

		kependudukan		
	1	Sub Kegiatan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	11.110.000	11.110.000

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI



ZULFAHREN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP.197601172002121003

PERJANJIAN KINERJA



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHAP 2024**

Dalam rangka pencapaian misi/misi pemerintah yang efektif dan efisien dan optimal serta berorientasi kepada hasil, kami yang ditandatangani di bawah ini:

Nama : **DELFANNO, S. Sca, M.Si**
 Jabatan : **KEPALA DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIPTAN NILAI KEOLAHRAGAWAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
 Nama : **H. FIKRI, SGM, MARS**
 Jabatan : **WALIKOTA BANTUL**
 Setelah ini akan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
 Selanjutnya disebut **Pihak Ketiga**

Pihak Pertama pada Tahun 2024 ini berjanji akan menjabarkan target kinerja yang selaras dengan kebijakan pemerintah di dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sehubungan dan tanggapan pelaksanaan target kinerja tersebut sebagai tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi pelaksanaan terhadap capaian kinerja dan pengujian ini dan melaporkan hasilnya yang dilakukan dalam rangka penilaian penganggaran dan kinerja.



H. FIKRI, SGM, MARS
WALIKOTA BANTUL

Dipada, 20 Agustus 2024



DELFANNO, S. Sca, M.Si
KEP. DINAS KEPRAWATAN DAN PENCIPTAN NILAI KEOLAHRAGAWAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPERAWATAN DAN PENCIPTAN NILAI KEOLAHRAGAWAN
TAHAP 2024**

No.	Uraian Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Sasaran	Target Tahun 2024
1.	Meningkatkan kemampuan dan produktivitas tenaga kesehatan profesional dalam dan pelaksanaan kerja	Persentase (Jumlah) Data Epidemiologi yang dapat diinformasikan	%	100
2.	Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme tenaga kesehatan profesional dalam dan pelaksanaan kerja	Persentase (Jumlah) tenaga kesehatan profesional yang terampil	%	100
3.	Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme tenaga kesehatan profesional dalam dan pelaksanaan kerja	Jumlah Tenaga Kesehatan (Tenaga) yang terampil dan profesional	Jumlah	100
4.	Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme tenaga kesehatan profesional dalam dan pelaksanaan kerja	Persentase tenaga kesehatan profesional yang terampil dan profesional	%	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Peningkatan Tenaga Kesehatan Kerja	Rp. 2.275.414.000,-
2.	Program Peningkatan Kesehatan	Rp. 124.091.000,-
3.	Program Peningkatan DPA	Rp. 660.191.000,-
4.	Program Peningkatan Infeksi dan Antimikroba	Rp. 100.410.000,-
5.	Program Peningkatan Kerja Epidemiologi	Rp. 15.115.000,-

Dipada, 20 Agustus 2024



H. FIKRI, SGM, MARS
WALIKOTA BANTUL



DELFANNO, S. Sca, M.Si
KEP. DINAS KEPRAWATAN DAN PENCIPTAN NILAI KEOLAHRAGAWAN



PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDDY RINALDY.J, S.STP, M.IP**
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **ZULFAHREN, S. Sos, M.Si**
Jabatan : KEPALA DINAS
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


ZULFAHREN, S. Sos, M.Si
NIP. 19760117 200212 1 003

Dumai, 02 Januari 2024

Pihak Pertama,


DEDDY RINALDY.J.S.STP, M.IP
NIP. 19851202 200412 1 001

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.6	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Diadakan	26 unit	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	246.402.206,-
1.7	Terpeliharanya dengan baik barang milik perangkat daerah yang dipelihara	Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara	3 jenis	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.036.000,-

KEPALA,


ZULFAHREN, S. Sos, M.Si
NIP. 19760117 200212 1 003

Dumai, 02 Januari 2024
Sekretaris,


DEDDY RINALDY.J.S.STP, M.IP
NIP. 19851202 200412 1 001



**PERJALANAN KIBRATA
URAH KEMERDEKAAN DAN PENCATATAN SIPIL BUKA BUKAN
TARIK 2024**

Dalam rangka pencapaian sasaran pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berwujud sebagai di bawah ini:

Nama : **WISMAH DINA SILVER, S.P., M.P.**
Jabatan : **KABID PELAYANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN**
Materai dan/atau **Pihak Pertama**
Nama : **SILFARREN, S. Siva, M.Si**
Jabatan : **KEPALA**
Wakil dalam proses pelayanan sebagaimana tersebut **Pihak Kedua**

Tidak pernah terjadi atau terjadinya target kinerja yang sebelumnya pernah dilakukan pemerintah ini, atau sangat jarang terjadi karena jumlah penduduk yang masih terbatas dalam beberapa pemerintahan sebelumnya dan berbagai persoalan yang terjadi membuat sangat tanggung jawab kami.

Tidak terjadi atau terjadinya peristiwa yang diharapkan serta akan menimbulkan masalah-masalah lainnya karena dari persiapan ke dan pengumpulannya yang dilakukan dalam rangka pelayanan pengurusan dan cetak.

Ditandatangani di Jakarta, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

WISMAH DINA SILVER, S.P., M.P.
NIP. 1976117 20211 1 001

Pihak Pertama

SILFARREN, S. Siva, M.Si
NIP. 1979021 20212 1 004

**PERJALANAN KIBRATA TARIK 2024
URAH KEMERDEKAAN DAN PENCATATAN SIPIL BUKA BUKAN**

NO	KETERANGAN	DESKRIPSI KIBRATA	TARGET	INDIKATOR KIBRATA	PEROLEHAN (%)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik	80%	Persepsi Masyarakat	100,00%

Ditandatangani di Jakarta, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

WISMAH DINA SILVER, S.P., M.P.
NIP. 1976117 20211 1 001

Pihak Pertama

SILFARREN, S. Siva, M.Si
NIP. 1979021 20212 1 004



**PERJALANAN KIBRATA
URAH KEMERDEKAAN DAN PENCATATAN SIPIL BUKA BUKAN
TARIK 2024**

Dalam rangka pencapaian sasaran pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berwujud sebagai di bawah ini:

Nama : **WISMAH DINA SILVER, S.P., M.P.**
Jabatan : **KABID PELAYANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN**
Materai dan/atau **Pihak Pertama**
Nama : **SILFARREN, S. Siva, M.Si**
Jabatan : **KEPALA**
Wakil dalam proses pelayanan sebagaimana tersebut **Pihak Kedua**

Tidak pernah terjadi atau terjadinya target kinerja yang sebelumnya pernah dilakukan pemerintah ini, atau sangat jarang terjadi karena jumlah penduduk yang masih terbatas dalam beberapa pemerintahan sebelumnya dan berbagai persoalan yang terjadi membuat sangat tanggung jawab kami.

Tidak terjadi atau terjadinya peristiwa yang diharapkan serta akan menimbulkan masalah-masalah lainnya karena dari persiapan ke dan pengumpulannya yang dilakukan dalam rangka pelayanan pengurusan dan cetak.

Ditandatangani di Jakarta, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

WISMAH DINA SILVER, S.P., M.P.
NIP. 1976117 20211 1 001

Pihak Pertama

SILFARREN, S. Siva, M.Si
NIP. 1979021 20212 1 004

**PERJALANAN KIBRATA TARIK 2024
URAH KEMERDEKAAN DAN PENCATATAN SIPIL BUKA BUKAN**

NO	KETERANGAN	DESKRIPSI KIBRATA	TARGET	INDIKATOR KIBRATA	PEROLEHAN (%)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik	80%	Persepsi Masyarakat	100,00%

Ditandatangani di Jakarta, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

WISMAH DINA SILVER, S.P., M.P.
NIP. 1976117 20211 1 001

Pihak Pertama

SILFARREN, S. Siva, M.Si
NIP. 1979021 20212 1 004



**PERJALANAN KIBRATA
URAH KEMERDEKAAN DAN PENCATATAN SIPIL BUKA BUKAN
TARIK 2024**

Dalam rangka pencapaian sasaran pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berwujud sebagai di bawah ini:

Nama : **T. GOVI PRATAMA, S. Siva**
Jabatan : **KABID PELAYANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN**
Materai dan/atau **Pihak Pertama**
Nama : **SILFARREN, S. Siva, M.Si**
Jabatan : **KEPALA**
Wakil dalam proses pelayanan sebagaimana tersebut **Pihak Kedua**

Tidak pernah terjadi atau terjadinya target kinerja yang sebelumnya pernah dilakukan pemerintah ini, atau sangat jarang terjadi karena jumlah penduduk yang masih terbatas dalam beberapa pemerintahan sebelumnya dan berbagai persoalan yang terjadi membuat sangat tanggung jawab kami.

Tidak terjadi atau terjadinya peristiwa yang diharapkan serta akan menimbulkan masalah-masalah lainnya karena dari persiapan ke dan pengumpulannya yang dilakukan dalam rangka pelayanan pengurusan dan cetak.

Ditandatangani di Jakarta, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

T. GOVI PRATAMA, S. Siva
NIP. 1976117 20211 1 001

Pihak Pertama

SILFARREN, S. Siva, M.Si
NIP. 1979021 20212 1 004

**PERJALANAN KIBRATA TARIK 2024
URAH KEMERDEKAAN DAN PENCATATAN SIPIL BUKA BUKAN**

NO	KETERANGAN	DESKRIPSI KIBRATA	TARGET	INDIKATOR KIBRATA	PEROLEHAN (%)
1	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik	80%	Persepsi Masyarakat	100,00%
2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik	80%	Persepsi Masyarakat	100,00%
3	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik	80%	Persepsi Masyarakat	100,00%

Ditandatangani di Jakarta, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

T. GOVI PRATAMA, S. Siva
NIP. 1976117 20211 1 001

Pihak Pertama

SILFARREN, S. Siva, M.Si
NIP. 1979021 20212 1 004



PERJALAN KIBRAS
URAH KEMERDEKAAN DAN PENGANTAR RPL RATA RATA
TAHUN 2024

Dalam rangka meneguhkan komitmen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berkeadilan, target di bawah ini:

Nama : **UNWANI, M**
 Jabatan : **KABID. PELAYANAN PENGANTAR PENGANTAR**
 Ditujukan Kepada : **Pihak Pertama**
 Nama : **SULFARIZ, S. Sca, M.Si**
 Alamat : **KETUA**
 Selain nama yang pertama, terdapat dalam **Pihak Kedua**.

Maka pertama tertera akan meneguhkan target kinerja yang akan dicapai sesuai target perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti ini, akan dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan, melaksanakan dan melaporkan pencapaian target kinerja tersebut sesuai tanggung jawab kami.

Maka kedua akan melakukan laporan yang diharapkan serta akan melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja dan perjanjian ini dan mengupayakan tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengaplikasian ini.

Ditandatangani,
 Pihak Kedua,
 Tanggal: 01 Januari 2024
 Pihak Pertama,
 Tanggal: 01 Januari 2024

[Signature] *[Signature]*
SULFARIZ, S. Sca, M.Si **UNWANI, M**
 NIP. 19790117 200212 1 002 NIP. 19790117 200212 1 004

PERJALAN KIBRAS TAHUN 2024
URAH KEMERDEKAAN DAN PENGANTAR RPL RATA RATA

NO	INDIKATOR	INDIKATOR KIBRAS	TARGET	PERKAWAN KIBRAS	AKHIRAN RPL
1	Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan	Penerapan sistem informasi keuangan pemerintahan yang akurat	100%	Pembukaan dan Penutupan	100%

Ditandatangani,
 Pihak Kedua,
 Tanggal: 01 Januari 2024

[Signature] *[Signature]*
SULFARIZ, S. Sca, M.Si **UNWANI, M**
 NIP. 19790117 200212 1 002 NIP. 19790117 200212 1 004



PERJALAN KIBRAS
URAH KEMERDEKAAN DAN PENGANTAR RPL RATA RATA
TAHUN 2024

Dalam rangka meneguhkan komitmen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berkeadilan, target di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RIZA SULIZI, S.P, M.P**
 Jabatan : **KABID. PELAYANAN PENGANTAR RPL**
 Ditujukan Kepada : **Pihak Pertama**
 Nama : **SULFARIZ, S. Sca, M.Si**
 Alamat : **KETUA**
 Selain nama yang pertama, terdapat dalam **Pihak Kedua**.

Maka pertama tertera akan meneguhkan target kinerja yang akan dicapai sesuai target perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti ini, akan dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan, melaksanakan dan melaporkan pencapaian target kinerja tersebut sesuai tanggung jawab kami.

Maka kedua akan melakukan laporan yang diharapkan serta akan melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja dan perjanjian ini dan mengupayakan tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengaplikasian ini.

Ditandatangani,
 Pihak Kedua,
 Tanggal: 01 Januari 2024

[Signature] *[Signature]*
SULFARIZ, S. Sca, M.Si **MUHAMMAD RIZA SULIZI, S.P, M.P**
 NIP. 19790117 200212 1 002 NIP. 19800111 200212 1 001

PERJALAN KIBRAS TAHUN 2024
URAH KEMERDEKAAN DAN PENGANTAR RPL RATA RATA

NO	INDIKATOR	INDIKATOR KIBRAS	TARGET	PERKAWAN KIBRAS	AKHIRAN RPL
1	Transparansi dan pelayanan pemerintahan	Penerapan sistem informasi pemerintahan yang akurat dan efisien	100%	Proses dan Penutupan RPL	100%

Ditandatangani,
 Pihak Kedua,
 Tanggal: 01 Januari 2024

[Signature] *[Signature]*
SULFARIZ, S. Sca, M.Si **MUHAMMAD RIZA SULIZI, S.P, M.P**
 NIP. 19790117 200212 1 002 NIP. 19800111 200212 1 001



PERJALAN KIBRAS
URAH KEMERDEKAAN DAN PENGANTAR RPL RATA RATA
TAHUN 2024

Dalam rangka meneguhkan komitmen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang berkeadilan, target di bawah ini:

Nama : **V. ESET PRATIKA, S.Su**
 Jabatan : **DASIS. PELAYANAN DATA DAN BUKAN PELAYANAN**
 Ditujukan Kepada : **Pihak Pertama**
 Nama : **SULFARIZ, S. Sca, M.Si**
 Alamat : **KETUA**
 Selain nama yang pertama, terdapat dalam **Pihak Kedua**.

Maka pertama tertera akan meneguhkan target kinerja yang akan dicapai sesuai target perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan seperti ini, akan dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan, melaksanakan dan melaporkan pencapaian target kinerja tersebut sesuai tanggung jawab kami.

Maka kedua akan melakukan laporan yang diharapkan serta akan melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja dan perjanjian ini dan mengupayakan tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengaplikasian ini.

Ditandatangani,
 Pihak Kedua,
 Tanggal: 01 Januari 2024

[Signature] *[Signature]*
SULFARIZ, S. Sca, M.Si **V. ESET PRATIKA, S.Su**
 NIP. 19790117 200212 1 002 NIP. 19840101 200212 1 004

PERJALAN KIBRAS TAHUN 2024
URAH KEMERDEKAAN DAN PENGANTAR RPL RATA RATA

NO	INDIKATOR	INDIKATOR KIBRAS	TARGET	PERKAWAN KIBRAS	AKHIRAN RPL
1	Transparansi dan pelayanan pemerintahan	Penerapan sistem informasi pemerintahan yang akurat dan efisien	100%	Proses dan Penutupan RPL	100%

Ditandatangani,
 Pihak Kedua,
 Tanggal: 01 Januari 2024

[Signature] *[Signature]*
SULFARIZ, S. Sca, M.Si **V. ESET PRATIKA, S.Su**
 NIP. 19790117 200212 1 002 NIP. 19840101 200212 1 004

Ditandatangani,
 Pihak Kedua,
 Tanggal: 01 Januari 2024

[Signature] *[Signature]*
SULFARIZ, S. Sca, M.Si **V. ESET PRATIKA, S.Su**
 NIP. 19790117 200212 1 002 NIP. 19840101 200212 1 004



PERJALAN KENDARAAN
SIKAS PERSEKUTUAN DAN PERCATATAN SIPK NIKTA DENPASAR
TAMBAH 2024

Ditany mengenai persyaratan mengenai persyaratan yang akan terdapat dan diketahui serta ketentuan pada saat, yang berlaku sebagai berikut ini:

Nama : **CYU RAMA, SE**
Alamat : **ANAK KEMBARAN BELAKANG**
Sesuai dengan Surat Pihak Persekutuan

Nama : **JURAGAN, SE**
Alamat : **KABUPATEN PENANGKABAN PERSEKUTUAN**
Tidak dalam pihak persekutuan, sebagaimana dalam Pihak Kedua

Pihak persekutuan terdapat atas persyaratan yang berlaku yang akan terdapat dalam persyaratan ini, dalam rangka memenuhi syarat sebagai persyaratan yang akan terdapat dalam persyaratan persekutuan. Keberhasilan dan kegagalan persyaratan yang akan terdapat sebagai persyaratan pada saat.

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan serta akan melakukan kegiatan tersebut sebagai syarat dan persyaratan ini dan persyaratan tersebut yang diperlukan dalam rangka persyaratan persyaratan ini.

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Persekutuan,

NIK: 19790412021121001 NIK: 19710301200121001

PERJALAN KENDARAAN TAMBAH 2024
SIKAS PERSEKUTUAN DAN PERCATATAN SIPK NIKTA DENPASAR

NO	SIKAS	DESKRIPSI KENDARAAN	TAKSI	NIK	SIKAS	SIKAS
1.	Persekutuan	Persekutuan	1	1		

Denpasar, 22 Januari 2024

Nama, Masyarakat Persekutuan: Pihak Persekutuan SIPK Nikta,

NIK: 19790412021121001 NIK: 19710301200121001



PERJALAN KENDARAAN
SIKAS PERSEKUTUAN DAN PERCATATAN SIPK NIKTA DENPASAR
TAMBAH 2024

Ditany mengenai persyaratan mengenai persyaratan yang akan terdapat dan diketahui serta ketentuan pada saat, yang berlaku sebagai berikut ini:

Nama : **RIKA ARYATI, S.Su**
Alamat : **KABUPATEN PENANGKABAN BELAKANG**
Sesuai dengan Surat Pihak Persekutuan

Nama : **JURAGAN, SE**
Alamat : **KABUPATEN PENANGKABAN PERSEKUTUAN**
Tidak dalam pihak persekutuan, sebagaimana dalam Pihak Kedua

Pihak persekutuan terdapat atas persyaratan yang berlaku yang akan terdapat dalam persyaratan ini, dalam rangka memenuhi syarat sebagai persyaratan yang akan terdapat dalam persyaratan persekutuan. Keberhasilan dan kegagalan persyaratan yang akan terdapat sebagai persyaratan pada saat.

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan serta akan melakukan kegiatan tersebut sebagai syarat dan persyaratan ini dan persyaratan tersebut yang diperlukan dalam rangka persyaratan persyaratan ini.

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Persekutuan,

NIK: 19790412021121001 NIK: 19710301200121001

PERJALAN KENDARAAN TAMBAH 2024
SIKAS PERSEKUTUAN DAN PERCATATAN SIPK NIKTA DENPASAR

NO	SIKAS	DESKRIPSI KENDARAAN	TAKSI	NIK	SIKAS	SIKAS
1.	Persekutuan	Persekutuan	1	1		
2.	Data SIPK yang akan	Persekutuan	2024			

Denpasar, 22 Januari 2024

Nama, Masyarakat Persekutuan: Pihak Persekutuan SIPK Nikta,

NIK: 19790412021121001 NIK: 19710301200121001



PERJALAN KENDARAAN
SIKAS PERSEKUTUAN DAN PERCATATAN SIPK NIKTA DENPASAR
TAMBAH 2024

Ditany mengenai persyaratan mengenai persyaratan yang akan terdapat dan diketahui serta ketentuan pada saat, yang berlaku sebagai berikut ini:

Nama : **STANLEY KASUDA, S.Su, M.N**
Alamat : **KABUPATEN PENANGKABAN APU NIKTA**

Sesuai dengan Surat Pihak Persekutuan

Nama : **JURAGAN, SE**
Alamat : **KABUPATEN PENANGKABAN PERSEKUTUAN**
Tidak dalam pihak persekutuan, sebagaimana dalam Pihak Kedua

Pihak persekutuan terdapat atas persyaratan yang berlaku yang akan terdapat dalam persyaratan ini, dalam rangka memenuhi syarat sebagai persyaratan yang akan terdapat dalam persyaratan persekutuan. Keberhasilan dan kegagalan persyaratan yang akan terdapat sebagai persyaratan pada saat.

Pihak kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan serta akan melakukan kegiatan tersebut sebagai syarat dan persyaratan ini dan persyaratan tersebut yang diperlukan dalam rangka persyaratan persyaratan ini.

Denpasar, 22 Januari 2024

Pihak Kedua, Pihak Persekutuan,

NIK: 19790412021121001 NIK: 19710301200121001

PERJALAN KENDARAAN TAMBAH 2024
SIKAS PERSEKUTUAN DAN PERCATATAN SIPK NIKTA DENPASAR

NO	SIKAS	DESKRIPSI KENDARAAN	TAKSI	NIK	SIKAS	SIKAS
1.	Persekutuan	Persekutuan	1	1		

Denpasar, 22 Januari 2024

Nama, Masyarakat Persekutuan: Pihak Persekutuan SIPK Nikta,

NIK: 19790412021121001 NIK: 19710301200121001

DOKUMENTASI KEGIATAN DISDUKCAPIL KOTA DUMAI











Launching
ANJUNGAN DUKCAPIL
MANDIRI

ANJUNGAN
DUKCAPIL
MANDIRI
LAYANAN MEMBERSIAPKAN
MASYARAKAT

BIOMETRIK
(P-EL)
berkhidmat





